



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai kegotongroyongan di tengah-tengah masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel perlu dikoordinir oleh lembaga kemasyarakatan yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menjalin kerjasama dan kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah dalam kehidupan bernegara di suatu wilayah sebagai pedoman menjalankan pembangunan yang merata dan adil perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan tegas dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan lembaga kemasyarakatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kota Tanjungpinang.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
16. Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun (*stelsel pasif*).
17. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi lembaga social pada umumnya, melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal di daerah.
18. *Stelsel pasif* adalah suatu sistem yang mengamanatkan bahwa seseorang secara langsung (otomatis) menjadi keanggotaan lembaga tertentu tanpa terlebih dahulu melewati tahap pendaftaran keanggotaan.
19. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
20. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, adalah:
  - a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan;
  - b. untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

(2) Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

### BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Asas-asas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. kegotongroyongan;
- b. kebersamaan;
- c. kemakmuran rakyat;
- d. pengawasan
- e. mitra kerja;
- f. mandiri;
- g. kebangsaan
- h. nasional;
- i. kesetaraan gender; dan
- j. pelayanan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. jenis;
- b. pembentukan
- c. tugas dan fungsi;
- d. hak dan kewajiban
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. hubungan kerja;

- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembubaran; dan
- i. pendanaan.

### BAB III JENIS

#### Pasal 5

- (1) Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari:
  - a. LPM;
  - b. TP PKK;
  - c. RW;
  - d. RT;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Jenis lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf i, diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV PEMBENTUKAN

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah atas prakarsa masyarakat sebagai wadah warga dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibentuk atas prakarsa kader atau anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat ditetpakan dengan keputusan Lurah.
- (3) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibentuk atas usul masyarakat dan berdasarkan forum Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dibentuk atas usul masyarakat dan berdasarkan forum masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
LPM

Pasal 7

- (1) LPM mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pembangunan secara aspiratif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkembangkan dan sebagai penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

## Bagian Kedua

### TP PKK

#### Pasal 8

- (1) TP PKK mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun TP PKK;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK.
- (2) TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketiga  
RW

Pasal 9

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai fungsi:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat  
RT

Pasal 10

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kelima  
Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi

generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
  - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan

kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 12

- (1) Pengurus LPM berhak:
  - a. mengurus dan mengatur rumah tangga LPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LPM;
  - c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LPM;
  - d. mendapatkan penghargaan; dan
  - e. menentukan kebijakan dan program kerja LPM.
- (2) Pengurus LPM berkewajiban:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja LPM;
  - b. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan LPM lainnya, Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
  - c. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja LPM dengan seoptimal mungkin;
  - e. menghindari larangan sebagai pengurus LPM; dan
  - f. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) TP PKK berkewajiban:
  - a. menyusun program kerja pada wilayah kerjanya masing-masing;
  - b. membuat laporan perkembangan kinerja kepada Ketua PKK Kota;
  - c. mengikuti rangkaian kegiatan program PKK daerah dan pusat.
- (4) TP PKK mempunyai hak:
  - a. memiliki dan/atau mendapatkan identitas keanggotaan;

- b. mendapat dukungan dari Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan kegiatan rutin dalam bentuk pendanaan.
- (5) Hak dan kewajiban RT dan RW diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif*.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.

BAB VII  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
Bagian Kesatu  
LPM  
Paragraf 1  
Kepengurusan

#### Pasal 14

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk membantu pemerintah kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat kelurahan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang atau Seksi.
- (3) Jumlah Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2  
Syarat Kepengurusan

#### Pasal 15

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain:
- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- d. berkelakuan baik;
- e. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. harus bertempat tinggal di kelurahan setempat;
- h. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- i. tidak sedang bertugas sebagai pegawai negeri sipil di kelurahan yang bersangkutan; dan
- j. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus LPM dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Forum Musyawarah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus LPM yang baru;
  - b. pindah keluar wilayah kelurahan; dan
  - c. melakukan perbuatan tercela.

- (3) Ketua LPM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya habis, digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.

Paragraf 3  
Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Syarat untuk dapat menjadi anggota LPM antara lain:
- a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LPM atau sudah pernah menikah;
  - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
  - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
TP PKK  
Paragraf 1  
Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Susunan TP PKK paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang atau Seksi.
- (2) Jumlah Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara fungsional dijabat oleh istri lurah.
- (4) Dalam hal Lurah dijabat oleh perempuan, maka Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjuk oleh Lurah.

- (5) Ketua TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.
- (6) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Paragraf 2  
Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Syarat untuk dapat menjadi anggota TP PKK antara lain:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. mempunyai sifat relawan;
  - c. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
  - d. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi dan golongan;
  - e. menyediakan waktu yang cukup;
  - f. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
  - g. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.
- (2) Anggota TP PKK yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dilantik Lurah atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK.

Pasal 21

- (1) Pengurus TP PKK berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus TP PKK yang baru;

- b. pindah keluar wilayah kelurahan; dan
  - c. melakukan perbuatan tercela.
- (3) Ketua TP PKK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya habis, digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus TP PKK yang baru.

Bagian Ketiga  
Rukun Warga  
Paragraf 1  
Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang atau Seksi.
- (4) Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RW.
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 2  
Kanggotaan

Pasal 23

- (1) Syarat untuk dapat menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), antara lain:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. penduduk setempat.
- (2) Tata cara pemilihan dan persyaratan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. telah terpilih pengurus RW yang baru;
  - c. pindah keluar wilayah RW; dan
  - d. melakukan perbuatan tercela.
- (3) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka jabatannya digantikan oleh Wakil Ketua RW sampai diselenggarakan pemilihan pengurus RW yang baru.

Bagian Keempat  
Rukun Tetangga  
Paragraf 1  
Kepengurusan

#### Pasal 25

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.

- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RT.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 2  
Keanggotaan  
Pasal 26

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Lanjut Atas atau sederajat;
  - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. harus penduduk setempat.
- (2) Tata cara pemilihan dan persyaratan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 27

- (1) Pengurus RT diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. telah terpilih pengurus RT yang baru;
  - c. pindah keluar wilayah RT; dan
  - d. melakukan perbuatan tercela.
- (3) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka jabatannya digantikan oleh Wakil Ketua RT sampai diselenggarakan pemilihan pengurus RT yang baru.

## Bagian Kelima Karang Taruna Paragraf 1 Kepengurusan

## Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dari dan oleh warga Karang Taruna.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Seksi-seksi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat RT.
- (5) Pengurus Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.

- (6) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 2  
Kepengurusan  
Pasal 29

- (1) Syarat untuk dapat menjadi pengurus Karang Taruna antara lain:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. dapat membaca dan menulis;
  - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
  - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, serta pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
  - f. harus penduduk setempat;
  - g. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
  - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik; dan
  - i. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.
- (2) Tata cara pemilihan dan persyaratan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintahan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

## BAB X PEMBUBARAN

### Pasal 32

- (1) Dalam hal kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bertentangan dengan kebijakan Daerah dan peraturan perundang-undangan, maka lembaga kemasyarakatan tersebut dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah berdasarkan prakarsa dan hasil musyawarah/mufakat masyarakat dan mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketentuan mengenai pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 33

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka lembaga kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga kemasyarakatan yang ada sebelum disusunnya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 13 Januari 2016  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : ( 3 /2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUDI,S.Sos.,MH  
NIP. 19720906 199403 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Lembaga Kemasyarakatan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan bersifat “konsultatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat “koordinatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan sebagainya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan di luar swadaya Masyarakat, dan bantuan di luar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 1